



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembara negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 dan
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.5.538.931.855.427,00 bertambah sebesar Rp.846.384.942.484,00 sehingga menjadi Rp.6.385.316.797.911,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	: Rp. 5.473.931.855.427,00
2. Bertambah	: Rp. 266.032.108.888,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp. 5.739.963.964.315,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	: Rp. 5.528.931.855.427,00
2. Bertambah	: Rp. 851.384.942.484,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp. 6.380.316.797.911,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	: Rp. 65.000.000.000,00
b) Bertambah	: Rp. 580.352.833.596,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp. 645.352.833.596,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	: Rp. 10.000.000.000,00
b) Berkurang	: Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto	: Rp.	640.352.833.596,00
setelah perubahan		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	: Rp.	0,00
setelah perubahan		

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	: Rp.	1.954.341.221.233,00
2. Bertambah	: Rp.	303.942.196.990,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	2.258.283.418.223,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	: Rp.	3.464.809.730.250,00
2. Berkurang	: Rp.	37.910.088.102,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	3.426.899.642.148,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	: Rp.	54.780.903.944,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	54.780.903.944,00

Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	: Rp.	1.487.726.538.148,00
2. Bertambah	: Rp.	113.627.282.852,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	1.601.353.821.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	: Rp.	47.219.957.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	47.219.957.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan			
1. Semula	:	Rp.	64.104.210.166,00
2. Berkurang	:	Rp.	17.840.577.043,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp.	46.263.633.123,00
d. Lain-lain PAD Yang sah			
1. Semula	:	Rp.	355.290.515.419,00
2. Bertambah	:	Rp.	208.155.491.181,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp.	563.446.006.600,00

Pasal 4

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat			
1. Semula	:	Rp.	3.463.147.644.000,00
2. Berkurang	:	RP.	37.990.932.737,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp.	3.425.156.711.263,00
b. Trasnfer Antar Daerah			
1. Semula	:	Rp.	1.662.086.250,00
2. Bertambah	:	Rp.	80.844.635,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp.	1.742.930.885,00

Pasal 5

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.54.780.903.944,00 (Bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp.54.780.903.944,00 terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	:	Rp.	54.780.903.944,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp.	54.780.903.944,00

Pasal 6

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 5.528.931.855.427,00 Bertambah sebesar Rp.851.384.942.484,00 sehingga menjadi Rp.6.380.316.797.911,00 terdiri dari :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga
- d. Belanja transfer

Pasal 7

Anggaran Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.4.048.470.998.641,00 bertambah sebesar Rp.266.827.316.520,00 sehingga menjadi Rp.4.315.298.315.161,00 terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
 1. Semula : Rp. 1.522.993.945.344,00
 2. Bertambah : Rp. 18.667.375.449,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.541.661.320.793,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 1. Semula : Rp. 1.118.701.905.618,00
 2. Bertambah : Rp. 348.747.793.023,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.467.449.698.641,00
- c. Belanja Bunga : Rp.
 1. Semula : Rp. 0,00
 2. Bertambah : Rp. 5.055.850.083,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 5.055.850.083,00
- d. Belanja Subsidi
 1. Semula : Rp. 1.631.860.720,00
 2. Berkurang : Rp. 1.235.584.930,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 396.275.790,00

e. Belanja Hibah		
1. Semula	:	Rp. 1.396.221.410.359,00
2. Berkurang	:	Rp. 104.135.517.105,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp. 1.292.085.893.254,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	:	Rp. 8.921.876.600,00
2. Berkurang	:	Rp. 272.600.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp. 8.649.276.600,00

Pasal 8

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.774.061.414.582,00 Bertambah sebesar Rp.473.766.046.194,00 sehingga menjadi Rp.1.247.827.460.776,00 terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	:	Rp. 1.050.000.000,00
2. Bertambah	:	Rp. 450.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp. 1.500.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	:	Rp. 248.561.023.243,00
2. Bertambah	:	Rp. 49.324.130.886,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp. 297.885.154.129,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	:	Rp. 178.594.663.157,00
2. Bertambah	:	Rp. 150.140.002.288,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp. 328.734.665.445,00
d. Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan		
1. Semula	:	Rp. 324.096.128.688,00
2. Bertambah	:	Rp. 274.195.906.632,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp. 598.292.035.320,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	: Rp.	21.759.599.494,00
2. Berkurang	: Rp.	343.993.612,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	21.415.605.882,00

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.10.000.000.000,00 bertambah Rp.48.606.843.539,00 sehingga menjadi Rp.58.606.843.539,00.

Pasal 10

Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri dari :

a. Belanja bagi hasil		
1. Semula	: Rp.	696.041.354.704,00
2. Bertambah	: Rp.	61.103.891.596,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	757.145.246.300,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	: Rp.	358.087.500,00
2. Bertambah	: Rp.	1.080.844.635,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	1.438.932.135,00

Pasal 11

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	: Rp.	65.000.000.000,00
2. Bertambah	: Rp.	580.352.833.596,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	645.352.833.596,00

b. Pengeluaran pembiayaan		
1. Semula	: Rp.	10.000.000.000,00
2. Berkurang	: Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	5.000.000.000,00

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) semula Rp.65.000.000.000,00 Bertambah sebesar Rp.54.812.833.596,00 menjadi Rp.119.812.833.596,00
 - Penerimaan Pinjaman Daerah yang semula Rp 0,00 bertambah sebesar Rp.525.540.000.000,00 menjadi Rp.525.540.000.000,00.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.10.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp.5.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 5.000.000.000,00.

Pasal 12

- (1) Selisih semula antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.55.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.585.352.833.596,00, sehingga menjadi Rp.640.352.833.596,00.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.55.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 585.352.833.596,00, sehingga menjadi Rp. 640.352.833.596,00.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala

daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

- Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusana Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD
 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 9. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
 14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
 15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 15

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Provinsi NTB sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Oktober 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (12-182/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135